



P U T U S A N

Nomor :220/Pid.Sus/2014 /PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap	:	KIKI APRIANA Bin SADIKIN ;-
Tempat Lahir	:	Cilacap ;
Umur / Tanggal lahir	:	21 tahun/ 05 April 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kp. Padurenan Rt. 03/03 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor/ Kp. Mangun Jaya Rt 03/16 Desa Madura Kec. Wanareja Kab. Cilacap Propinsi Jawa Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan

- Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d 17 Desember 2013;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 26 Januari 2014;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 25 Pebruari 2014;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak 26 Peruari 2014 s/d 27 Maret 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 April 2014 s/d 30 April 2014;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 Mei 2014

s/d 29 Juni 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April 2014,
Nomor : 220/Pen.Pid.Sus /2012/PN.Cbn. tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera
untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama
serta Penetapan-penetapan lain yang
bersangkutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik
pada Kepolisian Daerah Jawa Barat Wilayah Bogor;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : PDM 75/Cbn/03/ 2014, tanggal 23
Maret 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa KIKI APRIANA BIN SADIKIN terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ",
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan
Anak.-----



2 Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.-----

3 Barang bukti :

- 1 (satu) potong baju warna hitam gambar monas.
- 1 (satu) potong celana panjang celana panjang motif batik
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu .

Dikembalikan kepada saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO .

4 Membayar biaya perkara sebesar Rp1000 (seribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **KIKI APRIANA Bin SADIKIN** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat kamar mandi umum di daerah Kp Bedahan Rt 02/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap saksi korban

DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas bulan) bulan (31 Desember 1999). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awal mulanya pada hari Selasa 19 Nopember 2013 terdakwa KIKI APRIANA Bin SADIKIN SMS saksi korban DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO mengajak bertemu didaerah pertigaan Alfalah kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban bermain kerumah neneknya terdakwa kedaerah gang Mesjid Kp. Padurenan kec. Cibinong, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa dan saksi korban pergi kerumah SUSI namun tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke pos ronda di Kp. Bedahan Rt.02/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan awalnya saksi korban menolak takut hamil selanjutnya terdakwa berkata tidak akan apa apa gak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar mandi umum, setelah didalam kamar mandi umum terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tiduran beralasan swetter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sambil mengoyang –goyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit, setelah terdakwa dan saksi korban selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi korban memakai celana masing–masing dan keluar dari kamar mandi selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi



korban jangan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali tidur dipos ronda sampai pukul 04.30 Wib, pagi harinya terdakwa dan saksi korban bermain ke daerah Gang Masjid di Kp. Pabuaran Kec. Cibinong sampai pukul 22.00 Wib kemudian saksi korban diantar terdakwa di daerah Mall BTM Kota Bogor.-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Kadartin (ibunya saksi korban) mendapat telepon dari wali kelas saksi korban guru SMP Citranusa Cibinong, yang memberitahukan bahwa saksi korban tidak masuk sekolah selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi DARYANTO datang ke SMP Citranusa Cibinong dan mendapatkan informasi bahwa saksi korban pergi bersama terdakwa, saksi Junaedi bersama saksi Daryanto mencari saksi korban namun tidak diketemukan dan Hpnya saksi korban tidak aktif, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 saksi korban menghubungi saksi Junaedi dan meminta dijemput di daerah Mall BTM kota Bogor.-----
- Bahwa saksi JUNAEDI membuka Handphone milik saksi korban melihat ada SMS dari terdakwa yang isinya menanyakan kepada saksi korban apakah mual - mual apa tidak selanjutnya saksi JUNAEDI menghubungi terdakwa mengajak ketemuan di Pemda Cibinong setelah saksi JUNAEDI ketemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa diajak kerumah saksi JUNAEDI di interogasi dan terdakwa mengakui mengajak pergi saksi korban dan telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 192 /VER/ RM-RS.AZRA /XII/ 2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang ditanda tanganni oleh Dr, Inayatullah Rifai,SpOG, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara tampak robekan tidak sampai dasar pukul tiga, enam, tujuh, delapan, sembilan dengan kesimpulan : pada selaput dara tidak utuh lagi sebabkan oleh trauma tumpul;-----

----- Perbuatan terdakwa KIKI APRIANA Bin SADIKIN diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **KIKI APRIANA Bin SADIKIN** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat kamar mandi umum di daerah Kp. Bedahan rt 02/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun ,atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin , terhadap saksi korban DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan (31 Desember 1999). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awal mulanya pada hari Selasa 19 Nopember 2013 terdakwa KIKI APRIANA Bin SADIKIN SMS saksi korban DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO mengajak bertemu didaerah pertigaan Al-falah Kel. Harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban bermain kerumah neneknya terdakwa kedaerah gang Mesjid Kp. Padurenan Kec. Cibinong sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa dan saksi korban pergi kerumah SUSI namun tidak ada dirumah selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban pergi ke pos ronda di Kp. Bedahan Rt.02/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan awalnya saksi korban menolak karena takut hamil selanjutnya terdakwa berkata tidak akan apa apa gak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab , kemudian terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar mandi umum, setelah didalam kamar mandi umum terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran dengan beralaskan swetter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sambil mengoyang –goyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit, setelah terdakwa dan saksi korban selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi korban memakai celana masing – masing dan keluar dari kamar mandi selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban jangan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali tidur di pos ronda sampai pukul 04.30 Wib, pagi harinya terdakwa dan saksi korban bermain ke daerah gang Masjid di Kp. Pabuaran Kec. Cibinong sampai pukul 22.00 Wib kemudiaan saksi korban diantar terdakwa didaerah Mall BTM Kota Bogor.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Kadartin (ibunya saksi korban) mendapat telepon dari wali kelas saksi korban guru SMP Citranusa Cibinong, yang memberitahukan bahwa saksi korban tidak masuk sekolah selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi DARYANTO datang ke SMP Citranusa Cibinong dan mendapatkan informasi dari saksi SINTA bahwa saksi korban pergi bersama terdakwa saksi JUNAEDI bersama saksi DARYANTO mencari saksi korban namun tidak diketemukan dan menghubungi saksi korban namun tidak aktif, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 saksi korban menghubungi saksi JUNAEDI meminta dijemput di daerah Mall BTM kota Bogor.-----
- Bahwa saksi JUNAEDI membuka Handphone milik saksi korban melihat ada SMS dari terdakwa yang isinya menanyakan kepada saksi korban “apakah mual-mual apa tidak?” selanjutnya saksi JUNAEDI menghubungi terdakwa mengajak ketemuan di Pemda Cibinong setelah saksi JUNAEDI ketemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa diajak kerumah saksi JUNAEDI di interogasi dan terdakwa mengakui mengajak pergi saksi korban dan telah melakukan persetujuan dengan saksi korban selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut .-----

- Akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 192 /VER/ RM-RS.AZRA /XII/ 2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang ditanda tanganni oleh Dr, Inayatullah Rifai, SpOG, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara tampak robekan tidak sampai dasar pukul tiga, enam, tujuh, delapan, sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : pada selaput dara tidak utuh lagi disebabkan oleh trauma tumpul .

----- Perbuatan terdakwa KIKI APRIANA Bin SADIKIN diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan yaitu :

SAKSI- 1 ; DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO,

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO yang berumur 13 (tiga belas) (31 Desember 1999) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor pelakunya adalah terdakwa KIKI APRIANA Bin SADIKIN ;-----
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 terdakwa KIKI APRIANA BIN SADIKIN SMS saksi DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO mengajak bertemu didaerah pertigaan Alfalah Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor ,sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi korban bertemu dengan terdakwa ,selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain kerumah neneknya terdakwa didaerah gang masjid Kp. Padurenan Kec. Cibinong Kab. Bogor sakitar pukul 15.30 Wib selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi kerumah SUSI namun tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi kepos Ronda di Kp. Bedahan Rt.02/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab.

Bogor.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor , terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan saksi korban menolak takut hamil ,selanjutnya terdakwa menbujuk saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ngak apa apa ngak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab ,selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi umum ,setelah terdakwa dan saksi korban didalam kamar mandi , terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka calana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh salsi korban tiduran beralas swestter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam Vagina saksi korban sambil mengoyang – goyangkan patatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit , setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing dan terdakwa berkata kepada saksi korban jangan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan



terdakwa terhadap saksi

korban ;-----.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban kembali tidur dipos ronda pagi harinya terdakwa dan saksi korban bermain kedaerah gang Masjid di Kp. Pabuaran Kecamatan Cibinong Kab. Bogor sampai pukul 22.00 Wib. selanjutnya saksi korban diantar terdakwa kedaerah MALL BTN kemudian saksi meminta saksi JUNAEDI untuk dijemput .-----

- Bahwa saksi JUNAEDI membuka Handphone milik saksi dan membaca sms dari terdakwa yang isinya menanyakan kepada saksi mual-mual ngak ? karena saksi JUNAEDI curiga selanjutnya saksi JUANEDI menghubungi terdakwa dan diintrogasi terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban , selanjutnya saksi JUNAEDI menanyakan kepada saksi dan saksi menceritakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

SAKSI- 2 ; ASEP TRI KUNTORO

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO yang berumur 13 (tiga belas) (31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00

Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab.

Bogor Yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi korban pergi ke sekolah sekitar pukul 06.00 Wib, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib. KUDARTIN (ibunya saksi korban) ditelp dari sekolah memberitahukan bahwa saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO tidak masuk sekolah.
- Bahwa saksi JUNAEDI bersama dengan saksi DARYANTO dan KUDARTIN datang ke sekolah dan mendapatkan informasi dari SINTA bahwa Sinta melihat saksi korban pergi bersama terdakwa, selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi Daryanto berusaha mencari namun tidak diketemukan ;-----.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 saksi korban telp. kepada saksi meminta dijemput di daerah Mall BTM Kota Bogor;-----.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 ketika saksi korban pergi ke sekolah saksi JUNAEDI membuka HP milik saksi korban melihat ada SMS dari terdakwa yang isinya mual-mual tidak, dikarenakan saksi JUNAEDI curiga selanjutnya memberitahukan kepada saksi dan saksi bersama saksi JUNAEDI mengajak terdakwa ketemuan selanjutnya terdakwa di interogasi dan mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban selanjutnya saksi bersama saksi JUNAEDI menanyakan kepada saksi korban pada akhirnya saksi korban menceritakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.;-----
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bersama saksi JUANEDI bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan saksi korban menolak takut hamil, selanjutnya terdakwa menbujuk saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ngak apa apa ngak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi umum, setelah terdakwa dan saksi korban didalam kamar mandi, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tiduran beralas swetter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam Vagina saksi korban sambil mengoyang –goyangkan patatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit, setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing dan terdakwa berkata kepada saksi korban jangan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban .-----

- Bahwa benar terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut .

SAKSI- 3 ; JUNAEDI APRIANTO,

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO yang berumur 13 (tiga belas) (31 Desember 1999) pada hari selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi korban pergi ke sekolah sekitar pukul 06.00 Wib, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib. KUDARTIN (ibunya saksi korban) ditelp dari sekolah memberitahukan bahwa saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO tidak masuk sekolah.-----



- Bahwa saksi JUNAEDI bersama dengan saksi DARYANTO dan KUDARTIN datang kesekolah dan mendapatkan informasi dari SINTA bahwa Sinta melihat saksi korban pergi bersama terdakwa, selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi Daryanto berusaha mencari namun tidak diketemukan ;-----.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 saksi korban telp. kepada saksi meminta dijemput di daerah Mall BTM Kota Bogor ;-----.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 ketika saksi korban pergi kesekolah saksi JUNAEDI membuka HP milik saksi korban melihat ada SMS dari terdakwa yang isinya mual-mual tidak, dikarenakan saksi JUNAEDI curiga selanjutnya memberitahukan kepada saksi dan saksi bersama saksi JUNAEDI mengajak terdakwa ketemuan selanjutnya terdakwa di interogasi dan mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban selanjutnya saksi bersama saksi JUNAEDI menanyakan kepada saksi korban pada akhirnya saksi korban menceritakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.-----
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bersama saksi JUANEDI bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan saksi korban menolak takut hamil, selanjutnya terdakwa menbujuk saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ngak apa apa ngak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi umum, setelah terdakwa dan saksi korban didalam kamar mandi, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tiduran beralas swester



selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam Vagina saksi korban sambil mengoyang –goyangkan patatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit, setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing dan terdakwa berkata kepada saksi korban jagan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban .-----

- Bahwa benar terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -.

SAKSI- 4 ; DARYANTO ,

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO yang berumur 13 (tiga belas) (31 Desember 1999) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar pukul 06.00 Wib, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib. KUDARTIN (ibunya saksi korban) ditelp dari sekolah memberitahukan bahwa saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO tidak masuk sekolah.-----
- Bahwa saksi bersama sama saksi JUNAEDI APRIANTO bersama dan KUDARTIN datang ke sekolah dan mendapatkan informasi dari SINTA bahwa Sinta melihat saksi korban pergi bersama terdakwa, selanjutnya saksi berusaha mencari namun tidak diketemukan .;-----



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 saksi korban telp. kepada saksi JUNAEDI meminta dijemput di daerah Mall BTM Kota Bogor;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 ketika saksi korban pergi ke sekolah saksi JUNAEDI membuka HP milik saksi korban melihat ada SMS dari terdakwa yang isinya mual-mual tidak ,dikarenakan saksi JUNAEDI curiga selanjutnya memberitahukan kepada ASEP dan saksi JUNAEDI bersama saksi ASEP mengajak ketemuan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa di interogasi dan mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ASEP menanyakan kepada saksi korban pada akhirnya saksi korban menceritakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi JUNAEDI dan saksi ASEP bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor , terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan saksi korban menolak takut hamil ,selanjutnya terdakwa membujuk saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ngak apa apa ngak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi umum ,setelah terdakwa dan saksi korban didalam kamar mandi, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka calana dan celana dalam



terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh salsi korban tiduran beralas swestter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam Vagina saksi korban sambil mengoyang-goyangkan patatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit , setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing dan terdakwa berkata kepada saksi korban jagan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban
.....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.....

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA KIKI APRIANA BIN SADIKIN

- Bahwa benar terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO yang berumur 13 (tiga belas) (31 Desember 1999) pada hari selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 Nopember 2013 terdakwa saksi DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO



mengajak bertemu didaerah pertigaan Alfalah Kel. Harapan Jaya
Kec. Cibinong Kab. Bogor ,sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa dan
saksi korban bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa
mengajak saksi korban bermain kerumah neneknya terdakwa
didaerah gang masjid Kp. Padurenan Kec. Cibinong Kab. Bogor
sakitar pukul 15.30 Wib selanjutnya terdakwa dan saksi korban
pergi kerumah SUSI namun tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa
dan saksi korban pergi kepos Ronda di Kp. Bedahan Rt.02/01 Kel.
Pabuaran Kec. Cibinong Kab.
Bogor.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013
sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel.
Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengajak saksi
korban untuk melakukan persetubuhan saksi korban menolak takut
hamil, selanjutnya terdakwa menbujuk saksi korban dan mengatakan
kepada saksi korban ngak apa apa ngak bakalan hamil terdakwa akan
bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban
masuk kekamar mandi umum, setelah terdakwa dan saksi korban
didalam kamar mandi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam
saksi korban dan terdakwa membuka calana dan celana dalam
terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh salsi korban tiduran
beralas swestter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya
yang sudah tegang kedalam Vagina saksi korban sambil mengoyang
–goyangankan patatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit ,



setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing dan terdakwa berkata kepada saksi korban jangan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban .-----

- Bahwa terdakwa dan saksi korban kembali tidur dipos ronda pagi harinya terdakwa dan saksi korban bermain kedaerah gang Masjid di Kp. Pabuaran Kecamatan Cibinong Kab. Bogor sampai pukul 22.00 Wib. selanjutnya saksi korban diantar terdakwa kedaerah MALL BTN kemudian saksi meminta saksi JUNAEDI untuk dijemput .-----

- Bahwa terdakwa SMS saksi korban menanyakan mual mual tidak? selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ASEP mengajak ketemuan dengan terdakwa dan diinterogasi pada akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban .-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum selain keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa : 1(satu) potong baju warna hitam gambar monas, 1(satu) potong celana panjang motif batik 1(satu) potong celana dalam warna ungu sah menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di Persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dan yang lain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut di atas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO yang berumur 13 (tiga belas) (31 Desember 1999) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 terdakwa saksi DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO mengajak bertemu didaerah pertigaan Alfalah Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor ,sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi korban bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban bermain kerumah neneknya terdakwa didaerah gang masjid Kp. Padurenan Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 15.30 Wib selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi kerumah SUSI namun tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi kepos Ronda di Kp. Bedahan Rt.02/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Bedahan Rt. 002/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengajak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk melakukan persetubuhan saksi korban menolak takut hamil, selanjutnya terdakwa menbujuk saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ngak apa apa ngak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi umum, setelah terdakwa dan saksi korban didalam kamar mandi,

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tiduran beralas swetter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam Vagina saksi korban sambil mengoyang –goyangkan patatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit , setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing dan terdakwa berkata kepada saksi korban jangan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban .-----

- Bahwa terdakwa dan saksi korban kembali tidur dipos ronda pagi harinya terdakwa dan saksi korban bermain kedaerah gang Masjid di Kp. Pabuaran Kecamatan Cibinong Kab. Bogor sampai pukul 22.00 Wib. selanjutnya saksi korban diantar terdakwa kedaerah MALL BTN kemudian saksi meminta saksi JUNAEDI untuk dijemput .-----

- Bahwa terdakwa SMS saksi korban menanyakan mual mual tidak? selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ASEP mengajak ketemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan diinterogasi pada akhirnya terdakwa mengakui

telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pertama pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 287 KUHP pasal mana mempunyai unsur sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu dan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka dakwaan kedua akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI No 23 tahun 2002 yang unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
- 2 dengan sengaja;
- 3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur “ Setiap orang “.

Menimbang bahwa , yang dimaksud dengan” barang siapa “ menurut hukum pidana adalah setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dengan memperhatikan pengertian seperti di atas dan dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa KIKI APRIANA BIN SADIKIN memenuhi unsure Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “ Setiap orang ‘, dan bahwa Terdakwa KIKI APRIANA BIN SADIKIN adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara incasu yang identitas KIKI APRIANA BIN SADIKIN lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum , hal mana telah dibenarkan Terdakwa sehingga tidak keliru orang yang dihadirkan kepersidangan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur “ Orang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa KIKI APRIANA BIN SADIKIN , pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 terdakwa KIKI APRIANA BIN SADIKIN SMS saksi DIAN RAHMA LESTARI Binti DARYANTO mengajak bertemu



didaerah pertigaan Alfalah Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor ,sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi korban bertemu dengan terdakwa ,selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban bermain kerumah neneknya terdakwa didaerah gang masjid Kp. Padurenan Kec. Cibinong Kab. Bogor sakitar pukul 15.30 Wib selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi kerumah SUSI namun tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi kepos Ronda di Kp. Bedahan Rt.02/01 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan saksi korban menolak takut hamil, selanjutnya terdakwa menbujuk saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ngak apa apa ngak bakalan hamil terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi umum, setelah terdakwa dan saksi korban didalam kamar mandi, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka calana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tiduran beralas swestter selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam Vagina saksi korban sambil mengoyang –goyangkan patatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit , setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing dan terdakwa berkata kepada saksi korban jangan sampai ada yang tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali tidur dipos ronda pagi harinya terdakwa dan saksi korban bermain kedaerah gang Masjid di Kp. Pabuaran Kecamatan Cibinong Kab. Bogor sampai pukul 22.00 Wib. selanjutnya saksi korban diantar terdakwa kedaerah MALL BTN kemudian saksi meminta saksi JUNAEDI untuk dijemput , terdakwa SMS saksi saksi korban menanyakan mual mual tidak? Dikarenakan saksi JUNAEDI curiga selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ASEP mengajak ketemuan dengan terdakwa dan diintrogasi pada akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian dari dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ditambah keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta fakta –fakta yang terungkap dimuka persidangan maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum , oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah , maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan menurut Hakim, hukuman yang pantas dijatuhkan atas Terdakwa adalah hukuman /pidana penjara;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman /pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara ,maka cukup alasan hukum bagi Hakim untuk memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa , dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan , serta memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah ,maka cukup pula alasan hukum bagi Hakim untuk membebani Terdakwa agar membayar ongkos perkara;---- Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan dengan mengingat bahwa Terdakwa masih tergolong anak-anak, yang jelas memerlukan bimbingan kasih sayang serta perhatian dari orang tuanya.-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut di atas.;-----



Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa maka mengakibatkan rusaknya masa depan saksi korban ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah sangat tidak terpuji ;-----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.-----

Mengingat, ketentuan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan ini khususnya pasal 81 ayat (2) Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

M E N G A D I L I ;

- 1 Menyatakan Terdakwa KIKI APRIANA BIN SADIKIN bersalah melakukan tindak pidana : “Membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6 Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) potong baju warna hitam gambar monas;-----
- 1(satu) potong celana panjang motif batik ;-----
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu ;-----

Dikembalikan kepada saksi Korban DIAN RAHMA LESTARI BIN DARYANTO;

7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU Tanggal 4 Juni 2014, oleh kami : R.AGUNG ARIBOWO,SH Sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI W. SH.MH dan M. ERI JUSTIANSYAH.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 4 Juni 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : TINI SUMARTINI Panitera Pengganti, ENDANG TRIRESMININGSIH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIT PAMBUDI W. SH.MH

RAGUNG ARIBOWO,SH

M.ERLJUSTIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

TINI SUMARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)